

LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT PAKPAK

**(Studi Kritis Terhadap Praktek Masyarakat di Desa Tanjung Mas,
Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

JABAR BANCIN

NIM. 200101020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT PAKPAK

(Studi Kritis Terhadap Praktek Masyarakat Di Desa Tanjung Mas,
Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


JABAR BANCIN

NIM. 200101020


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Alimuddin, M.Ag
NIP. 197503122006041002

Pembimbing II


Aulil/Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT PAKPAK

(Studi Kritis Terhadap Praktek Masyarakat Di Desa Tanjung Mas,
Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Mei 2024 M
21 Syawal 1445 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Dr. Alimuddin, M.Ag.

NIP. 197503122006041002

Penguji I



Mumtazinur, M. A.

NIP. 198609092014032002


Sekretaris,



Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Penguji II



Nahara Erianti, M. H.

NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jabar Bancin
NIM : 200101020
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh,
Yang menyatakan


(Jabar Bancin)

ABSTRAK

Nama :Jabar Bancin
NIM :200101020
Fakultas/Prodi :Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Judul :Larangan Pernikahan Semarga Dalam Hukum Adat Pakpak
(Studi Kritis Terhadap Praktek Masyarakat di Desa Tanjung
Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)
Tanggal Sidang :29 Mei 2024
Tebal Skripsi :65 Halaman
Pembimbing I :Dr. Alimuddin, M.Ag
Pembimbing II :Aulil Amri, M.H
Kata Kunci :Pernikahan, Semarga, Pakpak

Dalam masyarakat Pakpak Pernikahan semarga merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Pakpak karena beberapa alasan tertentu yang telah menjadi warisan nenek moyang dalam sejarah peradaban suku Pakpak. Namun fakta empiris yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kab Aceh Singkil banyak terjadi pernikahan semarga. Yang mana dengan terjadinya pernikahan semarga ini tidak sesuai dengan adat pernikahan dalam suku Pakpak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan hukum adat Pakpak terhadap larangan pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas dan Bagaimana praktek masyarakat terhadap larangan pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas serta Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan semarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum adat larangan pernikahan semarga yang ada di Desa Tanjung Mas merupakan peraturan tersirat yang dikeluarkan oleh raja di kampung tersebut yaitu raja Gutok Berutu berkisar 400 tahun yang lalu. Peraturan ini dikeluarkan oleh raja Gutok Brutu dilatar belakangi efek negatif terhadap keturunan dari pernikahan semarga, di Desa Tanjung Mas 30 persen dari 100 persen masyarakat melakukan pernikahan semarga dan 70 persen lainnya masih mengikuti perintah raja terdahulu yaitu tidak melakukan pernikahan semarga, pada saat ini pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas tidak lagi menjadi sebuah permasalahan, sehubungan dengan masyarakatnya sudah bercampur dengan masyarakat diluar dari suku pakpak seperti suku Jawa, Batak dan Aceh, yang menjadi faktor terkikisnya budaya terdahulu. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas merupakan suatu hal yang biasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul (Larangan Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Pakpak (Studi Kritis Terhadap Praktek Masyarakat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil). Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad saw karena berkat perjuangan dan kasih sayangnya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.


Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Aulil Amri M.H, Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis sekaligus menjadi pengasuh dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
5. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H., sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
6. Ucapan Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
7. Ucapan Terima kasih kepada Bapak Sabirin Malau. sebagai kepala Kepala Desa Tanjung Mas beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Istimewa sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayah dan ibu Listen Bancin., dan Ratna Manik., yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Ayah dan ibu menjadi faktor pendukung dan penyemangat serta motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir ini sebagaimana mestinya.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman saya Adji Inal Putra, Teuku Fahmi Rifqi dan Fitra Aditria Rija Arhas atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester ini.

10. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	N ū n	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	Ye

ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yažhabu

كَيْفَ - kaifa

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

3. Ta' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' marbūṭahhidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*
- *rauḍ atul aṭfāl* ḥ

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, d

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

7. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya .

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Adat65



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden.....	62
Lampiran 4 Surat Jawaban Dan Konfirmasi Telah Melakukan Penelitian	63
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 6 Dokumentasi	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Validasi Data	11
6. Teknik Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT PAKPAK DAN HUKUM ISLAM	14
A. Gambaran Umum Suku Pakpak	14
B. Aturan Pernikahan Menurut hukum Adat Pakpak	18
C. Ketentuan Pernikahan Menurut Hukum Islam	21
D. Orang-Orang yang Haram Di Nikahi Menurut Hukum Islam	35
BAB TIGA LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT PAKPAK	42
A. Profil Masyarakat Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil	42
B. Ketentuan Hukum Adat Pakpak Tentang Larangan Perkawinan Semarga	45

C. Praktek Masyarakat Pakpak Terhadap Larangan perkawinan Semarga	47
D. Pandangan Tokoh Adat Pakpak Terhadap Masyarakat Yang Melakukan perkawinan Semarga	48
E. Analisis Penulis.....	49
BAB IV PENUTUP	55
F. Kesimpulan.....	53
G. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak keunikan tertentu, salah satunya ialah memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, bahasa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, lingkungan, sejarah, perkembangan daerah, dan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak perbedaan di Negara Indonesia ini yang tidak ditemukan di Negara-negara lain seperti India, Afrika, China, dan Negara-negara lainnya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang di dalamnya terdapat adat istiadat yang berbeda-beda.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki sosial dan budaya masing-masing.¹ Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keaneka ragaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar kedepan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dengan adanya perbedaan adat-istiadat di Indonesia tersebut sehingga masyarakat dapat mengembangkan beragam keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Keberagaman kebudayaan Negara Indonesia sangat jelas terlihat terutama dari berbagai macam rumah adat yang berbeda, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah.²

Dari 656 suku di atas salah satunya adalah Suku Pakpak, merupakan bagian dari kelompok etnis Batak yang lebih di kenal dengan Batak Pakpak. Suku

¹ Syafii Mufid, *Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Masyarakat*, jurnal Harmoni Multikultural dan Multireligius Vol 9 No. 34, 2010, hlm. 63.

²Yudista Meli Henani, *Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Marga (Mengangkat) Marga dalam Pernikahan Adat Batak Toba di Mesuji*. Skripsi, Bandar Lampung, 2016, hlm. 1-2.

pakpak ini terletak di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh yang tersebar di beberapa Kabupaten Kota yakni di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Sebagian Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Di dalam Hukum Islam larangan perkawinan di bagi menjadi dua macam yaitu larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. dan larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut mahram *muaqqat*.

Mahram *muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: yaitu disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, kedua, karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*, serta karena hubungan persusuan.³

Hal di atas dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-nisâ ayat: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang

³ QS. An-nisâ ayat (4): 23

telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisâ: 23).

Menurut Tafsir Ibnū Katsīr, ayat di atas merupakan ayat yang mengharamkan mengawini wanita mahram dari segi nasab dan hal-hal yang mengikutinya, yaitu karena sepersusuan dan mahram karena menjadi mertua, seperti yang dikatakan oleh Ibnū Abū Hatīm disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnū Sinân, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnū Mahdi, dari Sufyan ibnū Habib, dari Sa'id ibnū Jubair, dari Ibnū Abbas yang mengatakan, "Telah diharamkan bagi kalian tujuh wanita dari nasab dan tujuh wanita karena mertua (hubungan perkawinan)."⁴

Hukum pernikahan dalam Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas, dalam artian seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang untuk menikah. Sebagaimana laki-laki maka perempuan merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh mengawini perempuan mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan yang bersifat larangan.⁵

Suku pakpak merupakan bagian dari kelompok etnis batak yang lebih di kenal dengan batak pakpak. Suku pakpak ini terletak di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh yang tersebar di beberapa Kabupaten Kota yakni di Kabupaten Dairi,

⁴ Imam AbU Al-Fida Ismail IbnU KatSīr Ad-Dimasyqi, *Tafsir IbnU KatsIr*, Juz 4, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo), hlm. 546-547.

⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dalam Fiqih*, (Yogyakarta: grafindo, 1986), hlm. 11

Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Sebagian Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Dari beberapa suku di etnis Batak yang melarang pernikahan semarga seperti suku Pakpak, Toba, Karo, Mandailing, Simalungun dan Angkola suku Pakpak menjadi salah satu suku yang memperbolehkan melakukan pernikahan semarga yaitu suku Pakpak yang terletak di Desa Tanjung Mas. Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam masyarakat pakpak perkawinan semarga merupakan sesuatu yang tidak di kehendaki dan tidak diinginkan keberadaanya di tengah-tengah masyarakat pakpak karena beberapa alasan tertentu yang telah menjadi warisan nenek moyang dalam sejarah peradaban suku pakpak. Namun fakta empiris yang terjadi di lapangan khususnya di di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan Kab, Aceh Singkil banyak terjadi perkawinan semarga. Yang mana dengan terjadinya perkawinan semarga ini tidak sesuai dengan adat perkawinan dalam suku pakpak.

Berdasarkan kontra teori dengan praktek yang telah dijelaskan di atas sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu larangan perkawinan semarga dalam hukum adat Pakpak dengan mengangkat judul sebagai Skripsi Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Pakpak (Studi Kritis Terhadap praktek Masyarakat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Adat Masyarakat Pakpak Tentang larangan Perkawinan Semarga di Desa Tanjung Mas?
2. Bagaimana praktek masyarakat terhadap larangan pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas?
3. Bagaimana pandangan tokoh adat pakpak terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Desa Tanjung Mas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Adat Masyarakat Pakpak Tentang larangan Perkawinan Semarga!
2. Untuk mengetahui praktek masyarakat terhadap larangan pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas!
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat pakpak terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan semarga!

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Sarianti, Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2022, dengan judul *Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pakpak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam*. Skripsi ini membahas tentang Faktor penyebab larangan Perkawinan semarga dalam suku pakpak.⁶ sedangkan proposal yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dalam suku pakpak.

Skripsi oleh Arman, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul *Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Pakpak*. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan judul penulis adalah Adatnya, penelitian tersebut membahas menurut adat suku Pakpak, sedangkan proposal yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dalam suku pakpak⁷

⁶ Sarianti, *Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pakpak Ditinjau Menurut Hukum Islam. Studi Kasus Di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm.4.

⁷ Arman, *Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Pakpak Aceh Tenggara*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm.4.

Selanjutnya artikel yang di ditulis oleh Khairuddin dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan SeMarga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*, yang diterbitkan oleh jurnal Mediasas tahun 2020. Artikel ini fokus membahas larangan perkawinan semarga di Desa Lae Balno Aceh dalam pandangan hukum Islam. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan judul penulis adalah penelitian ini lebih mengarah ke filosofi, sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dalam suku pampak.⁸

Penelitian lainnya dalam skripsi yang ditulis oleh Hafni yarni, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*. pada tahun 2019. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan judul penulis adalah penelitian ini lebih mengarah ke filosofi, sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dala suku pampak⁹

Penelitian selanjutnya dalam tesis yang ditulis oleh Sholihin Gultom, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara* pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut menjelaskan larangan Perkawinan semarga sudah dari dulu dijelaskan, larangan menikah tidak hanya satu marga saja tetapi adanya larangan menikah karena telah mengikrarkan janji kepada satu marga yang berbeda dengannya. sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus

⁸ Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*,” jurnal mediasas, Vol 3. No. 02, 2020, hlm.120.

⁹Hafni yarni, *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga*, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm.16.

kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dala suku pakpak

Penelitian selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Dani Swara Manik, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul *Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga*, sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dala suku pakpak.¹⁰

Penelitian selanjutnya dalam skripsi oleh Yushadeni, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau* pada Tahun 2009. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa larangan pernikahan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi riau karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam al-qur'an dan hadits tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan sesuku diperbolehkan sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dala suku pakpak.¹¹

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Rifai Hasibuan mahasiswa fajultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Satu Marga Daalam Masyarakat Batak Angkola Sumatera Utara* tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang perkawinan Satu Marga Daalam Masyarakat Batak Angkola Sumatera

¹⁰Dani Swara Manik, *Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkill Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga*, Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 55.

¹¹Yushadeni, Skripsi Tentang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi*, Provinsi Riau Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm.8.

Utara. sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dala suku pakkak.¹²

Penelitian yang terakhir adalah di dalam skripsi yang ditulis oleh Erliyanti Lubis, mahasiswi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta *Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam* pada tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang Perkawinan dalam satu marga. sedangkan Skripsi yang saya tulis berfokus kepada perubahan hukum adat terkait larangan Perkawinan semarga dala suku pakkak.¹³

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai, maka peneliti dengan ini memberikan gambaran definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi sebagai berikut:

1. Pernikahan/Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan 2 kosa kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁴

2. Semarga

¹²Rifai Hasibuan, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Satu Marga Daalam Masyarakat Batak Angkola Sumatera Utara*, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.13.

¹³ Erliyanti lubis, *Skripsi tentang, Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014, hlm.11.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: 1986), hlm. 8

Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari marga ayah dan nama petanda dari keluarga mana seseorang berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan di dunia. Marga dalam kebudayaan Barat dan kebudayaan yang terpengaruh oleh budaya barat umumnya Dalam suku pak-pak di daerah Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil banyak menggunakan marga atau nama belakang. Marga atau nama belakang yang mayoritasnya paling sering digunakan adalah marga Berutu, marga Cibro, marga Manik dan marga Solin.terletak di belakang, sehingga sering disebut dengan nama belakang.

3. Adat

Merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota masyarakat adat lainnya. R A N I R Y

4. Pakpak

Pakpak merupakan salah satu etnis batak yang umumnya terdapat di pulau Sumatera bagian utara. Orang pakpak tersebar di bebrapa wilayah di provinsni Sumatera Utara dan Aceh, yakni di Kabupaten Dairi, Kabuaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Sebagian Kabuaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan *field research*, yaitu jenis dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga memakai normatif empiris sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. penelitian hukum empiris juga melakukan pengamatan sosiologi hukum. Yaitu mengamati bagaimana hukum tersebut hidup di dalam masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku suatu masyarakat ataupun individu dalam suatu tatanan kehidupan sosial terhadap norma yang ada di wilayah tersebut. Yang mana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer ialah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian terkait isu permasalahan yang diangkat yaitu Tokoh Adat, Kepala Desa, Masyarakat, dan Pelaku di wilayah setempat.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun

¹⁵ Satjipto raharjo, *sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 96

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

sumber data sekunder yang digunakan diantaranya dokumen yang di dapatkan dari tokoh adat setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menghadiri narasumber sebagai sumber untuk menggali informasi terkait topik penelitian ini, serta menggunakan instrumen wawancara yaitu alat perekam, note catatan kecil, dan dokumentasi dengan narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti buku, peraturan undang-undang, artikel dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Objektivitas Dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data menggunakan teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7

validasi data, peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh Adat setempat untuk mendapatkan informasi terkait larangan Perkawinan semarga dalam adat pakpak. Observasi langsung dilakukan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kritis sosiologis dengan pendekatan normatif.

7. Pedoman Penulis

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing-masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab satu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua. Gambaran umum suku Pakpak, aturan pernikahan menurut hukum adat pakpak, ketentuan pernikahan menurut hukum islam, orang-orang yang haram dinikahi menurut hukum islam. Bab tiga. Profil Masyarakat Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Ketentuan hukum adat Pakpak tentang larangan pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh singkil, Praktek masyarakat terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Pakpak,

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8

pandangan tokoh adat Pakpak terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan semarga, analisis penulis. Bab empat. Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT PAKPAK DAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Suku Pakpak

1. Sejarah Suku Pakpak

Orang Pakpak berasal dari India Selatan yaitu dari India Tondal ke Muara Tapus berdekatan dengan Kabupaten Dairi lalu berkembang di Tanah Pakpak dan menjadi Suku Pakpak.¹⁹ Pada dasarnya mereka sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Tidak semua Orang Pakpak berdiam di atas Tanah Dairi namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya dan menetap di daerah baru.

Sebagian tinggal di Tanah Pakpak dan menjadi Suku Pakpak *Situkak Rube, Sipungkah Kuta, dan Sukut Ni Talun*, di Tanah Pakpak. Sebagian pergi merantau ke daerah lain membentuk komunitas baru. Mereka mengetahui asalnya dari Pakpak dan diakui bahwa Pakpak adalah sukunya namun sudah menjadi marga di suku lain. Ada juga yang merantau lalu mengganti Nama dan Marga dengan kata lain telah mengganti identitasnya²⁰

Nenek Moyang awal Pakpak adalah Kada dan Lona yang pergi meninggalkan kampungnya di India lalu terdampar di Pantai Dairi dan terus masuk hingga ke Tanah Dairi, dari pernikahan mereka mempunyai anak yang diberi nama Hyang. Hyang adalah nama yang dikeramatkan di Pakpak. Hyang pun besar dan kemudian menikah dengan Putri Raja Dairi dan mempunyai 7 orang

¹⁹ E. K, Siahaan dkk., *Survei Monografi Kebudayaan Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi. Medan*, (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1977/1978), hlm. 67.

²⁰ Tolen Sinuhaji dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*, (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, 1999), hlm. 87.

Putra dan 1 orang Putri yaitu; Mahaji, Perbaju Bigo, Ranggar Jodi, Mpu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggar, Suari (Putri).²¹

Pakpak biasanya dimasukkan sebagai bagian dari etnis Batak, sebagaimana Karo, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Orang Pakpak dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan wilayah komunitas marga dan dialek bahasanya, yakni:²²

a. Pakpak Simsim

Yakni orang Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim, orang Pakpak yang menetap dan berdialek Keppas. Antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, Parbuluan, dan Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi.

b. Pakpak Pegagan,

Yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Pegagan. Antara lain marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, Siketang, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tiga Lingga di Kabupaten Dairi.

c. Pakpak Kelasén,

Yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Kelasén. Antara lain marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anak Ampun, Kesogihen, Maharaja, Meka, Berasa, dan lain-lain. Dalam lapiken/laklak (buku berbahan kulit kayu) disebutkan penduduk pertama daerah Pakpak administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Pakkat (Kabupaten

²¹ *Ibid*, hlm. 88

²² Lister Berutu, dan Nurbani Padang, *Tradisi dan Perubahan*, (Medan: Grasindo Monoratama, 2007), hlm. 3-4.

Humbang Hasundutan), serta Kecamatan Dairi (di Kabupaten Tapanuli Tengah).

d. Pakpak Keppas

Antara lain marga Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Boang Manalu, Cibro, Sitakar, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

e. Pakpak Boang

Yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Boang. Antara lain marga Sambo, Penarik, dan Saraan. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Singkil (Nanggroe Aceh Darussalam).²³

Meskipun oleh para antropolog orang-orang Pakpak dimasukkan sebagai salah satu sub etnis Batak di samping Toba, Mandailing, Simalungun, dan Karo. Namun, orang-orang Pakpak mempunyai versi sendiri tentang asal-usul jati dirinya.²⁴ Masing-masing sub ini dibedakan berdasarkan hak ulayat marga yang secara administratif tidak hanya tinggal atau menetap di wilayah Kabupaten Dairi (sebelum dimekarkan), tetapi ada yang di Aceh Singkil, Humbang Hasundutan (sebelum dimekarkan dari Tapanuli Utara) dan Tapanuli Tengah.

Pakpak Simsim, Pakpak Keppas dan Pegagan secara administratif berada di wilayah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, sedangkan Pakpak Kelasén berada di kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah Khususnya di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Manduamas. Berbeda lagi dengan Pakpak Boang yang menetap di wilayah kabupaten Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Kanan.

Marga-marga Pakpak yang termasuk Pakpak Simsim, misalnya: marga Berutu, Padang, Bancin, Sinamo, Manik, Sitakar, Kebeaken, Lembeng, Cibro,

²³ *Ibid*, hlm. 5

²⁴ *Ibid*, hlm. 88

dan lain-lain. Marga Pakpak Keppas misalnya: marga Ujung, Capah, Kuda diri, Maha dan lain-lain. Marga Pakpak kelasen misalnya: Tumangger, Tinambunen, Kesogihen, Meka, Maharaja, Ceun, Mungkur dan lain-lain. Marga Pakpak Boang, misalnya: Saraan, Sambo, Bancin dan lain-lain.²⁵

Wilayah Pakpak Keppas diawali yang dari daerah Sicikeh-cikeh (daerah Parawisata-Hutan Lindung) hingga meluas ke daerah Sijinjo (marga Capah) ke Simpang Tolu (marga Kudadiri), daerah Sidikalang (marga Ujung), Sidiangkat (marga Angkat) wilayah Bintang dan Pancuran (marga Bintang). Marga Sinamo dan Gajah Manik pergi dan tinggal ke wilayah Pakpak Simsim.

Wilayah Pakpak Simsim adalah kabupaten Pakpak Barat (dahulu hanya terdiri dari kecamatan Kerajaan dan kecamatan Salak). Marga-marga Pakpak Simsim antara lain adalah Solin, Padang, Bancin, Banurea, Barasa (Brasa), Brutu, Manik Kecupak, Gajah, Kabeakan, Lembeng, Sitakar, Tinendung, maupun Padang Batanghari. Wilayah Pakpak Kelasen adalah daerah Parlilitan dan sekitarnya terdiri dari beberapa marga antara lain Tinambunan, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungan, Anak Ampun (Nahampun). Meka, Mahulae, Buaton, Kesugihen. Siketang, dan lain lain. Sedangkan Pakpak Boang adalah di daerah Boang, Singkil dan daerah Aceh.

Selain alasan faktor di atas, pada umumnya marga-marga Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) akibat letak daerahnya sangat dekat dengan wilayah tanah Karo, Simalungun dan Samosir dan Humbang Hasundutan maka sudah beberapa generasi mereka (Pakpak Pegagan terutama marga Matanari) telah menikah dengan suku Batak Toba. Lambat laun bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Batak Toba, dan adat istiadat dipakai adalah Adat Batak Toba (karena hula hula dan Boru hampir semuanya suku Batak Toba). Dalam menjalankan Adat Batak Toba, marga Matanari membutuhkan saudara semarga. Kenyataan ini menyebabkan marga Matanari dan Pakpak Pegagan lainnya (Manik

²⁵ *Ibid*, hlm. 17

dan Lingga) telah lama mengaku keturunan marga Sihotang. Dan akhirnya pengaruh marga-marga keturunan Raja Oloan juga berpengaruh kuat terhadap marga Matanari (terutama di perantauan). Kenyataan yang sebenarnya adalah marga Matanari yang memberikan tanah (parhutaan) kepada marga Sihotang yaitu huta Sihotang Nahornop dekat daerah Balna Sikabeng-kabeng.

B. Aturan Pernikahan Dalam Hukum Adat Pakpak

Hukum Adat pernikahan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib pernikahan. Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan masyarakat atau kerabat) yang bersangkutan²⁶

Menurut Moh. Koesnoe “adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini” Sedangkan Hazairin menambahkan bahwa “adat sebagai jalan hidup”. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga. Sebagaimana yang disampaikan Snouck Horgronje, seseorang harus sadar akan perbedaan antara adat yang digunakan dalam daerah sendiri dengan adat di daerah lain.²⁷

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.14.

²⁷ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 6-8.

Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: Pertama, exogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, Endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, euectrogami yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beraneka ragam suku bangsa, salah satunya adalah adat budaya Batak. Adat budaya Batak ini juga masih dapat dikategorikan sebagai Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya Batak. Suku Batak mengenal marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori yang ada pada suku Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak sejak lahir. Menurut Vergouwen, marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.²⁹

Sistem perkawinan di atas, masyarakat Pakpak menganut system perkawinan exogami. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan laki-laki dengan perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilinial). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama. Misalnya perkawinan antara marga Hasibuan dengan marga

²⁸ *Ibid*, hlm. 67-69.

²⁹ J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986), hlm. 10.

Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Lubis dengan marga Lubis, dan lain sebagainya.³⁰ Pada intinya, hukum adat Pakpak hubungan kekerabatannya adalah bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semarga.

Dalam suku Pak-pak, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan marga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum, hukum adat Pak-pak itu adanya larangan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga. Suku Pak-pak menganut patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan bapak, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan dari marga pihak ibunya. Maka nama-nama marga atau suku Pak-pak baik pria maupun wanita menggunakan marga yang berasal dari marga bapaknya.

Pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat Pakpak. Pernikahan itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat Pakpak tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu marga. Misalnya, seorang laki-laki bermarga *Berutu* tidak diperbolehkan menikah dengan wanita bermarga *Berutu*.

³⁰ *Ibid* hlm.11

C. Ketentuan Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqih* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara *majazi* berarti akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah *wata'*. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dri pengertian akad dan *wata*.³¹

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang lakilaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan,

³¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 2

artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

Para fuqaha dan empat Mazhab sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan “kawin” adalah bahasa Indonesia.³²

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³³

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan*

³² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 10

³³ Tihami dan sahrani sohari. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja grafindo, 2013), hlm 8

ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

Menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dari pengertian-pengertian tersebut, terdapat lima hal mendasar yang secara dasar berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- 2) Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- 3) Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- 4) Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- 5) Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Menikah

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan masalah *taklif* perintah (thalabal fiil) *taklif takhir*, dan *taqlif* larangan (thalabal kaff).

³⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, , 2010), hlm 114

³⁵ *Ibid*, hlm. 10

Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.³⁶
- b. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya. Hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin mempermainkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.
- c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah

³⁶ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 23.

dan tidak haram bila tidak menikah. Jika di tinjau dari Al-Qur'an dan hadits berikut merupakan dasar hukum menikah:

1) QS. Ar-Rūm (30) : 21

مَوَدَّةٌ مِّمُّ بَيْنَكَ وَجَعَلَ إِلَيْهَا يَسْكُنُوا ۗ لِأَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتِي لَا ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ ۝٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir, (QS. Ar-Rūm: 21)

Menurut M. Quraish Shihab tentang QS. Ar-Rūm ayat 21 ini menjelaskan tentang kejadian manusia kemudian manusia tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Adapun cara manusia tersebar melalui pernikahan, setelah ayat sebelumnya (QS. Ar-Rūm: 20) yang menguraikan perkembangan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.³⁷

2) QS. Al-Hujarat : 13

إِنَّ أَرْفُؤًا لَتَع وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَأْتِيهَا
اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسِكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ
خَبِيرٌ عَلِيمٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.. (QS. Al-Hujarat : 13)

Quraish Shihab dalam ayat ini menafsirkan bahwasanya ayat diatas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu,

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 33.

ayat diatas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia.³⁸

3) Hadits Riwayat Abu Daud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه ابو داود

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat). (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)³⁹

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Pernikahan

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu hal yang harus di adakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syarat tidak boleh di tinggal. Artinya, pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak terpenuhi. Laki.⁴⁰

a. Rukun Nikah

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti Tidak adanya salah satu mempelai baik mempelai perempuan ataupun mempelai laki- laki. Berikut merupakan rukun nikah:

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 615.

³⁹ Muhammad Nasruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 94.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

2. Wali dari mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi.
4. Ijab dan Kabul.⁴¹

Dari rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. Adapun syarat sahnya suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

b. Syarat pernikahan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), contohnya seperti calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak sedang melaksanakan ihram. Berikut merupakan syarat-syarat sahnya pernikahan:

1. Syarat-syarat calon Suami
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki
 - c) Orangny tertentu, jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon Istri
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak dalam halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
3. Syarat-syarat Wali

⁴¹ *Ibid*, hlm. 48.

- a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
 - e) Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat Saksi.
- a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab kabul.
 - c) Waras akalnya.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
5. Syarat-syarat ijab kabul.
- a) Adanya pernyataan menikahkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki.
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwiz*, atau terjemahan dari dua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan kabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan jab dan kabul tidak sedang ihram, haji, atau umrah.
 - g) Majelis ijab dan *qabul* itu harus di hadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua dua orang saksi.⁴²

⁴² Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 62.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Seperti telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama member jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas ksrena tidak mendapatkan karunia anak.⁴³
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah Swt, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah Swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah Swt pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut dimuka. Oleh Al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187. Dari pada itu Allah Swt mengetahui

⁴³ *Ibid*, hlm. 63.

bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurnya itu akan berbuat pelanggaran,

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Memelihara Diri dari Kerusakan, Sesuai dengan surat Ar-Rūm ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 64.

6) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁵ Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, seperti tersebut dalam surat An-Nahl yang telah kami kemukakan pada uraian yang lalu. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.⁴⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih. Perkawinan pun merupakan makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.
- Firman Allah Swt :

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 65

بَاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

لَهُنَّ...

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka, (QS Al-Baqarah: 187)

Dalam tafsir Sayyid Quthūb Menurut beliau pakaian adalah penutup dan pelindung, demikian pula hubungan antar suami istri, masing-masing menutupi dan melindungi yang lain. Islam yang membimbing makhluk manusia dengan segala realita yang ada, yang menerima pembentukan dan fitrahnya dengan seluruh eksistensinya. Islam yang memiliki sudut pandang seperti ini memenuhi tuntutan daging dan darah, meniupkan nafas lembut ini, pada waktu yang sama.⁴⁷

b) Pemahaman dan toleransi yang tulus dan ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allahberfirman dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا تَسْكُنًا ۗ لِّأَزْوَاجٍ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
نَفْسٍ يُنْفَخُ فِيهَا رُوحٌ لِّأَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ نَفْسٍ يُنْفَخُ فِيهَا رُوحٌ لِّأَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa atenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁴⁸ (QS. Ar-Rūm ayat 21)

Menurut M. Qurais Shihab tentang QS. al-Rūm ayat 21 ini menjelaskan tentang kejadian manusia kemudian manusia tersebar dan berkembang biak di muka bumi. Adapun cara manusia tersebar melalui pernikahan, setelah ayat sebelumnya (QS. Ar-Rūm: 20) yang menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.

⁴⁷ Sayyid Quthūb, *Tafsir Fi-Zhila'îl Qur'ân Jilid I*, (Mesir: Darusy Syuruq, 1982), hlm. 518.

⁴⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 187

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman, penuh rasa cinta, dan kasih sayang . Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, membentengi diri dari suatu perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan dan menghalalkan melakukan hubungan intim).
- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw.
- 4) Menyempurnakan agama.
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di rumah.
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 10) Saling mengenal dan menyayangi.

⁴⁹ A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 18.

- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya. Bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt., maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt, ketika melihat orang yang sudah menikah. awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 15) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁵⁰

b. Hikmah Pernikahan

Alam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memper banyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 18-19.

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi Bahagia.⁵¹

D. Orang-Orang Yang Haram Dinikahi Menurut Hukum Islam

Salah satu bentuk larangan pernikahan adalah menikahi mahram. Mahram berasal dari kata “haram” yang maksudnya adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, baik keharaman itu bersifat selamanya maupun bersifat sementara. Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb). Dari

⁵¹ *Ibid*, hlm. 21.

definisi mahram diatas, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi.⁵²

1. Mahram Selamanya

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya disebut dengan istilah mahram *mu'abbad*. Maksudnya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak boleh kita nikahi selama-lamanya apapun yang terjadi. Contohnya, seorang perempuan tidak boleh menikah dengan ayah kandungnya selamanya, karena ayah kandung adalah mahram *mu'abbad* baginya. Mahram *mu'abbad* bermakna perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan darah, dan hubungan sepersusuan

2. Mahram Sementara

Sedangkan wanita yang haram dinikahi untuk sementara disebut dengan mahram *mu'aqqat*. Artinya, orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak boleh ia nikahi dalam waktu sementara, karena adanya satu sebab yang melarang. Jika sebab tersebut sudah hilang maka hilang pulalah kemahramannya yang akhirnya menjadikan keduanya boleh menikah. Contoh mahram *mu'aqqat* misalnya antara seorang perempuan dengan abang iparnya. Selama iparnya masih menjadi suami dari kakak perempuannya maka ia tidak boleh menikahi abang iparnya tersebut. Sebab selama abang iparnya itu terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka abang iparnya itu menjadi mahram *mu'aqqad* baginya. Namun apabila lelaki itu sudah tidak lagi menjadi iparnya, maka mereka boleh menikah. Misalnya jika abang iparnya bercerai dari kakak perempuannya, atau jika kakak perempuannya sudah meninggal dunia. Sebab ketika abang iparnya tidak lagi terikat pernikahan dengan kakak perempuannya, maka mantan abang

⁵² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 121

iparnya itu bukan lagi menjadi mahram *mu'aqqa*d baginya. Ada empat belas perempuan yang haram dinikahi menurut Nash al- Qur'ân, dari empat belas itu terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁵³

a. Orang yang Haram Dinikahi Karena Adanya Hubungan Nasab (Keturunan) yaitu:

- 1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
- 2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
- 3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki dan anak wanita saudara perempuan ke bawah.
- 4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu bibi sampai ke atas.

Ali Yusuf al-Subhi dalam bukunya *Fiqh Keluarga* dikutip dari al-Sakaki menyatakan bahwa hikmah dari diharamkannya menikahi karena adanya hubungan keturunan, adalah sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat.

b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan⁵⁴:

- 1) Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas. Dia ini diharamkan oleh Islam karena semata-mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum dukhul sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu.

⁵³ Imran Abu Umar, *Fath al-Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 34.

⁵⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm

- 2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhūl. Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak tirinya, cucu-cucu perempuannya terus ke bawah.
 - 3) Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
 - 4) Istri dari bapak (ibu tiri), anak diharamkan menikahi ibu tirinya karena pernikahannya dengan ayahnya sekalipun pernah digaulinya.
- c. Disebabkan adanya hubungan persusuan:
- 1) Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan ibu
 - 2) Ibu dari wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek
 - 3) Ibu dari suami wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
 - 5) Cucu perempuan dari ibu susuan.
 - 6) Saudara perempuan dari ibu susuan baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
 - 7) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.⁵⁵

Secara garis besar, *Fuqaha* sependapat dengan hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu, oleh karenanya ia diharamkan atas anak lelaki dari segi ibu nasab.

Mengenai kadar air susu yang mengharamkan keharaman ini segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batas tertentu sedangkan *fuqaha* yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi 3 pertama, berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 160

susuan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat al-Qur'ân dengan hadîts-hadîts yang memuat pembatasan, di samping pertentangan antara hadîts-hadîts itu sendiri.

d. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara

Baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan, kecuali secara bergantian, contoh: menikah dengan kakaknya kemudian bercerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi menjadi istri.⁵⁶

Firman Allah Swt:

رَّحِيمٌ غَفُورًا كَانَ اللَّهُ نَاسُفًا قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنَّ...

Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS-An nisâ; 23)⁵⁷

Menurut Tafsîr Ibnu Katsîr, diharamkan atas kalian menghimpun dua orang wanita yang bersaudara dalam suatu perkawinan. Hal yang sama dikatakan pula sehubungan dengan *milkul yamin* (yakni terhadap budakperempuan). Kecuali apa yang telah terjadi di masa jahiliyah, maka kami memaafkan dan mengampuninya.⁵⁸

e. Wanita yang ada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan itu halal untuk laki-laki lain, ada 2 syarat: Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena ditalak. Dan Sudah

⁵⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 35.

⁵⁷ Qs. al-Nisa, (4): 23

⁵⁸. Al-Imam Al-Fîda Abul Isma'îl Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo), hlm. 564.

sampai iddah yang telah ditentukan Allah Swt. Kalau masih dalam iddah maka perempuan tersebut masih tanggungan suami yang pertama. Allah Swt berfirman:

﴿ كُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانٌ خَصِينِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَحَّ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَّ الْفَرِيضَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٢٤﴾

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS An nisa 22-24)⁵⁹.

Dijelaskan di dalam Tafsir Ibnu Katsir, diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, diharamkan bagi kalian mengawini mereka bila terlebih dahulu kalian membersihkan rahim mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita-wanita yang mempunyai suami. Allah mengharamkan mengawini mereka kecuali budak-budak yang dimiliki olehmu, maka menjualnya berarti sama dengan menceraikannya.⁶⁰

- f. Wanita yang ditalak tiga (ba'in), sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa iddahanya.

⁵⁹ Qs. An-Nisâ' (4): 24

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 5.

- g. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu iddah selesai.⁶¹
- h. Menikah dengan pezina. Al-Qur'ân mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan demikian pula di haramkan perempuan beriman dinikahi oleh laki-laki pezina selagi lelaki tersebut belum bertobat.



⁶¹ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu Juz 9*, (Dâr al-Fikr, 1997), hlm. 40.

BAB TIGA

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT PAKPAK

A. Letak Geografis Desa Tanjung Mas

Desa Tanjung mas adalah sebuah desa terpencil yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Desa tua ini sudah ada sejak zaman kerajaan pada abad ke-17 merupakan salah satu dari 25 desa yang ada di Kecamatan Simpang Kanan. Desa Tanjung Mas berjarak 4 km dari ibu kota Kecamatan Simpang Kanan dan 50 km dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Luas wilayah Desa Tanjung Mas 5 KM².

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tanjung Mas yang terdiri atas 276 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki dan 274 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 122 Kk. Desa Tanjung Mas terdiri dari tiga dusun meliputi yaitu Dusun Tanjung Mas, Dusun Si Kabu-kabu dan Dusun Sahabat⁶².

2. Mata Pencaharian

Kerja merupakan gambaran kegiatan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kelancaran proses ekonomi, dan kerja merupakan gambaran yang menunjukkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran dan kelancaran proses perekonomian di suatu wilayah. Dari segi mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Mas pada umumnya bekerja sebagai 90% petani dan 10% nelayan.

⁶² Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sabirin Malau, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat, karena tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai merupakan indikator utama kualitas pendidikan formal. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga merupakan penunjang keberhasilan kepada penduduk untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendidikan di setiap desa, terutama Desa Tanjung Mas.

Desa Tanjung Mas termasuk wilayah terpencil, di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini yang membuat Desa Tanjung Mas memiliki satu jenjang pendidikan yaitu Taman Kanak-kanak (TK). Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) para anak-anaknya sekolah di desa tetangga. Rata-rata anak yang telah tamat jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SD) mereka masuk pesantren. 70% Pesantren Tanah Bara, 20% Pesantren Batu Korong dan 10% Pesantren Biskang.

4. Agama

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu sistem yang menganut sistem keimanan, kepercayaan, dan peribadatan seseorang kepada Tuhan Maha Esa, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia lain di lingkungannya⁶³

Dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Tanjung Mas hanya menganut satu keyakinan, yaitu Islam, atau dengan kata lain 100% masyarakat Desa Tanjung Mas beragama Islam.

⁶³ M. Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: Ircisod. 2015), hlm. 10.

5. Keadaan Sosial Masyarakat

Setiap suku bangsa maupun masyarakat yang menjalani kehidupan sehari-hari memiliki kerangka sosial budayanya masing-masing. Begitu pula dengan masyarakat Desa Tanjung Mas. Bagi masyarakat sistem sosial budaya dalam suatu masyarakat merupakan hasil pemikiran, akal dan interaksi dengan lingkungan, tempat dan juga waktu. Secara umum, situasi sosial masyarakat Desa Tanjung Mas sangat menjunjung tinggi nilai solidaritas terhadap sesama masyarakat.

Salah satu kegiatan yang bernuansa sosial kemasyarakatan dapat dilihat pada saat perayaan Desa Budaya ke-2 masyarakat saling membantu dan bergotong-royong untuk mempersiapkan dan menyukseskan acara perayaan Desa Budaya Ke-2. Keakraban yang terjalin antar masyarakat dapat dilihat ketika hari-hari besar, seperti Maulid Nabi, lebaran, pesta perkawinan dan lainnya.

6. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh tatanan perilaku masyarakat Aceh Singkil dan akan berlaku selamanya. Adat istiadat adalah proses interaksi antar manusia yang dimulai dengan komunikasi antar individu, berlanjut ke komunikasi antar keluarga dan akhirnya ke interaksi antar kelompok. Masyarakat Desa Tanjung Mas masih memegang erat adat istiadat yang ada di desa tersebut, seperti *kenduri mbelen*, *mangan mekhaadat*.⁶⁴

Dalam rangka mengelolah dan mempertahankan warisan budaya, hubungan yang baik antar masyarakat memiliki perana penenting. Kebersamaan dalam menjaga adat dan budaya tidak hanya memperkaya identitas masyarakat, akan tetapi juga membangun ikatan kuat antar generasi serta mempromosikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, Desa Tanjung Mas memiliki kekuatan yang didasarkan pada hubungan yang baik antar masyarakat, solidnya masyarakat

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sabirin Malau, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, serta adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat mampu mempertahankan kekayaan adat dan budaya mereka.

B. Ketentuan Hukum Adat Pakpak Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Di Desa Tanjung Mas

Ketentuan hukum adat Pakpak terhadap larangan perkawinan semarga yang ada di Desa Tanjung Mas berbeda dengan ketentuan perkawinan semarga yang ada di daerah lain yang diduduki oleh masyarakat Pakpak luas khususnya di daerah Pakpak Barat dan Kabupaten Dairi.⁶⁵ Di dalam suku Pakpak, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan saudara. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama. Oleh karena itu, apabila kita bertemu dengan semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Pada intinya secara umum, hukum adat Pakpak itu adanya larangan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga dalam masyarakat Pakpak di sebut dengan istilah pernikahan *sumbang*. Sedangkan larangan perkawinan semarga di Desa Tanjung Masdi sendiri merupakan peraturan yang tersirat oleh raja Gutok Berutu pada tahun 400 tahun yang Silam, Larangan perkawinan semarga yang diterbitkan oleh raja Gutok tersebut di latar belakang dari kedatangan masyarakat Pakpak ke Desa Tanjung Mas untuk menghindari hukuman atau sanksi yang diberikan oleh tokoh adat yang ada di daerah Pakpak Barat dan Kabupaten Dairi yang mana jika mereka melakukan pernikahan semarga maka akan dikenakan sanksi yaitu disembelih di atas air atau diusir dan dikucilkan di masyarakat. Kemudian oleh raja Gutok Brutu menerima dengan baik masyarakat yang lari dari daerah Pakpak

⁶⁵ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Ali Sadikin, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang, Kanan. Kabupaten Aceh Singkil.

Barat dan Dairi ke Desa Tanjung Mas sebagai warga pendatang karena raja Gutok sendiri belum mengetahui efek dari pernikahan semarga tersebut, lambat laun kemudian orang-orang yang lari dari daerah Pakpak ke Desa Tanjung Mas yang melakukan pernikahan semarga kemudian anak keturunan Mereka banyak yang mengalami cacat, seperti lumpuh, tidak bisa bicara, memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, stunting dan lain-lain.⁶⁶ Setelah Raja Gutok berutu mengamati efek samping dari pernikahan semarga tersebut maka dari itu raja Gutok Berutu mengeluarkan peraturan yang tersirat yaitu dilarang menikah semarga ataupun pernikahan *Sumbang*

Namun Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi yang semakin pesat maka efek dari pernikahan semarga terhadap keturunan bisa diatasi oleh teknologi Apakah itu stunting yang bisa di atasi melalui posyandu yang di laksanakan rutin di setiap minggunya, kecerdasan di bawah rata-rata bisa di atasi dengan memberikan gizi dan vitamin yang seimbang kepada anak, kelumpuhan dan lain sebagainya daapat di atasi dengan tekhnologi. Hal tersebut juga menjadikan peraturan Raja Gutok Brutu yang tersirat tersebut perlahan-lahan mulai tidak dihiraukan oleh masyarakat setempat. Selain itu wafatnya Raja Gutok Brutu menjadi salah satu faktor melemahnya peraturan larangan pernikahan semarga yang pernah beliau terbitkan Hal ini juga di sebabkan oleh perkembangan agama islam yang begitu pesat di mana di ajaran islam tidak mengenal yang namanya larangan pernikahan semarga dan juga karena penduduk masyarakat di Desa Tanjung Mas sendiri tidak hanya orang Pakpak melainkan Banyak suku yang telah mendiami wilayah tersebut Apakah itu Batak Toba, Batak Pakpak, suku Aceh, serta suku Jawa dan lain-lain yang menyebabkan terkikisnya adat yang pernah ada tersebut.

⁶⁶ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Ali Sadikin, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

C. Praktek Masyarakat Pakpak Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Di Desa Tanjung Mas

Di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil Pernikahan semarga merupakan sesuatu hal yang di anggap lumrah dan biasa. Berbanding terbalik dengan suku Pakpak yang berada di kabupaten Pakpak Barat, kabupaten Dairi dan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang di huni oleh suku Pakpak dimana adat pernikahan suku pakpak masih dipegang erat oleh pemangku adat di wilayah tersebut, sehingga tidak ada masyarakatnya yang berani melakukan pernikahan semarga.

Beratnya sangsi yang akan diterima bagi siapa saja yang berani melakukan pernikahan semarga menjadikan adat pernikahan di kabupaten Pakpak Barat, kabupaten Dairi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang di huni oleh suku Pakpak masih terjaga erat kearifannya, sangsi yang diterima bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga juga berbeda-beda mulai dari sangsi social seperti di asingkan di wilayah tersebut hingga sangsi pengusiran dari wilayah tersebut.

Peraturan tersirat yang pernah ada yang di sampaikan oleh raja Gutok Brutu tidak di indahkan lagi mengingat efek samping terhadap keturunan dari pernikahan semarga telah dapat di atasi dengan canggihnya teknologi di era sekarang ini, juga perkembangan ajaran agama islam yang begitu pesat di desa tanjung mas di mana dalam ajaran agama islam tidak pernah melarang pernikahan semarga, Selain itu keragaman etnis, budaya menjadikan peraturan Raja Gutok brutu perlahan-lahan tidak di indahkan oleh masyarakat setempat⁶⁷.

NM mengungkapkan sejauh ini tidak ada keturunan mereka yang mengalami kelainan fiisik seperti efek samping dari pernikahan semarga yang di ucapkan oleh raja Gutok Brutu dahulu yang kemudian menjadi tolak ukur bagi raja Gutok untuk mengeluarkan peraturan tersirat untuk tidak melakukan pernikahan semarga.

⁶⁷ Wawancara dengan Masyarakat NM, SC dan RB 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

30 persen dari 100 persen jumlah masyarakatnya yang melakukan pernikahan semarga bahkan beberapa ulama di Desa Tanjung Mas mempraktekkan pernikahan semarga beberapa di antaranya adalah Alm. Abu pimpinan pesantren babussalam batukorong yang mana beliau menikahi perempuan yang semarga dengannya yaitu marga brutu, selain itu ada juga Abu AP yang menikahi perempuan yang semarga dengannya dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di desa tanjung mas yang menikah semarga.⁶⁸

D. Pandangan Tokoh Adat Pakapak Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pernikahan Semarga Di Desa Tanjung Mas

Pada saat ini pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas tidak lagi dipermasalahkan sehubungan di masyarakat Desa Tanjung Mas sudah bercampur dengan Masyarakat di luar dari suku Pakapak seperti suku Jawa, suku Batak, suku Aceh dan juga suku yang mendiami Desa Tanjung Mas yaitu suku Pakpak, Oleh karena keberagaman suku yang mendiami Desa Tanjung mas menjadi salah satu faktor yang mengikis Budaya terdahulu.

Pada era sekarang ini terkait dengan pernikahan masyarakat di Desa Tanjung Mas sudah berlandaskan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Kendati demikian kata beliau terlepas dari banyaknya yang melakukan pernikahan semarga ada juga beberapa masyarakat yang enggan untuk melakukan pernikahan semarga dan masih mengikuti aturan raja Gutok Brutu dahulu, Hal ini dalam masyarakat Desa Tanjung Mas dikenal dengan istilah *Pantang Kemali* yaitu melaksanakan peraturan raja supaya tidak melakukan pernikahan semarga⁶⁹

Walaupun di zaman sekarang ini khususnya di desa Tanjung Mas tidak di berlakukannya sanksi adat terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan

⁶⁸ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Ali Sadikin, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

⁶⁹ Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Ali Sadikin, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

semarga seperti sanksi adat yang ada di luar wilayah Tanjung Mas oleh pihak adat tetap juga memberikan wejangan-wejangan berupa pernikahan semarga dapat berakibat buruk terhadap keturunan seperti kelainan fisik pada keturunan, keturunan cenderung memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Stunting, dan cacat pada anggota tubuh. Kendati demikian Perlu di garis bawahi bahwa pada era sekarang pihak Adat tidak memberikan larangan pernikahan semarga bagi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Mas melainkan hanya sebatas wejangan-wejangan saja.

Hal serupa juga di katakana oleh Dolin Brutu yang mana beliau mengatakan bahwasanya keberadaan mereka yang menikah semarga di Desa Tanjung Mas merupakan pendatang dari luar Desa Tanjung Mas, kedatangan mereka di picu oleh ancaman-ancaman, ketidaknyamanan, serta pengusiran dari wilayah asalnya karena melakukan pernikahan semarga. Kehadiran mereka di sambut baik oleh raja Gutok Brutu yang pada saat itu merupakan sosok raja di Desa Tanjung Mas. Lambat laun keturunan pada pendatang tersebut banyak yang mengalami kelainan pada fisiknya sehingga raja Gutok Brutu mengeluarkan peraturan tersirat untuk tidak melakukan pernikahan semarga.

Berbanding terbalik dengan apa yang di katkan oleh tokoh adat yang lain yang mana dikatakan tidak ada penduduk asli Desa Tanjung Mas yang melakukan pernikahan semarga melainkan mereka-mereka yang menikah semarga yang ada di Desa Tanjung Mas merupakan pendatang dari luar Desa Tanjung Mas.

E. Analisis penulis

Al-Ghazali menjelaskan, anak yang terlahir dari pasangan kerabat dekat akan menjadi lemah, karena syahwat biologis hanya akan bangkit sebab kuatnya pengaruh indera penglihatan dan penyentuhan, sementara pengaruh indera

penglihatan dan penyentuhan hanya akan menjadi kuat sebab melihat dan menyentuh sesuatu yang asing dan baru. Pernyataan imam Al-Ghazali⁷⁰

أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ

Sungguh Imam As-Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunahkan tidak menikahi kerabat dekatnya.

Pernyataan imam Al-Ghazali di atas di sandarkan pada hadis nabi:

لَا ضَاوِيًّا لِقُبْحِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْقَرِيبَةَ الْقُرَابَةَ تُنْكَحُوا

Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih adahubungan keluarga. Karena anak yang dilahirkan akan kurus

Sebagian ulama mengatakan hadis yang dijadikan sandaran oleh imam Al-Ghazali di atas berkedudukan *dhaif*, Al Hafidz Abu Amr bin Sholah berkata: “Saya tidak mendapatkan dasar yang menjadi rujukan riwayat di atas”. Hal serupa juga disebutkan oleh Ibnu Mulqin dalam al Badrul Munir: 7/499, dan Disebutkan juga oleh as Subki dalam Thabaqat Syafi’iyyah: 7/154. Hukum tentang larangan menikahi kerabat ini belum disepakati oleh para ahli fikih, bahkan sebagian di antara mereka menolak pendapat tersebut⁷¹

Pernyataan imam Al-Ghazali di atas sangat menarik bagi penulis untuk menganalisisnya. Di dalam hukum Islam tidak ada satupun ayat Al-Qur’an yang menyatakan larangan pernikahan semarga melainkan dilarang menikahi dalam garis mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Terkait dengan hadis larangan pernikahan semarga juga tidak terdapat hadis yang shahih terkait larangan pernikahan semarga. Terkait dengan efek negatif dari pernikahan semarga sebagaimana yang tertera di hasil penelitian penulis menganggap itu

⁷⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddîn*, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd), hlm. 1165

⁷¹ Nilhakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pemahaman Tentang Nikah Kekerabatan, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7 No. 01, Februari 2021, hlm. 17-36

semua hanya keyakinan semata sebelum adanya ilmu medis yang mengatakan efek negatif dari pernikahan tersebut. Anak yang terlahir dalam keadaan cacat dari pernikahan semarga tersebut tidak serta merta efek dari pernikahan semarga karena bisa jadi penyakit tersebut merupakan bawaan dari kedua orang tuanya, penulis menganalisa konsep semarga bukan serta merta memiliki kekerabatan dal hal nasab, banyak masyarakat Pakpak yang memiliki marga yang sama tetapi jika di lihat dari sisi keturunan sangat jauh pertalian nasabnya bahkan tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali yang mengharuskan mereka untuk tidak melakukan pernikahan semarga.

Dapat penulis menggambarkan eektivitas dari larangan perkawinan semarga di Desa Tanjung Mas sudah mengalami penurunan adapun Adapun sebab akibat penurunan adat budaya di Desa Tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Nilai Budaya. Adanya pergeseran nilai budaya dalam masyarakat Pakpak di Desa Tanjung Mas. Semula, terdapat larangan pernikahan semarga yang ditetapkan oleh Raja Gutok Berutu sekitar 400 tahun lalu. Namun, seiring berjalannya waktu dan masuknya pengaruh budaya lain serta perkembangan teknologi, larangan tersebut kemudian mulai ditinggalkan dan tidak dihiraukan lagi oleh sebagian besar masyarakat.
2. Perkembangan Teknologi dan Pengaruh Modernisasi. Perkembangan teknologi dan modernisasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan memudarnya larangan pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas. Dengan kemajuan teknologi, efek buruk yang dulu menjadi alasan larangan pernikahan semarga seperti cacat fisik, Kecerdasan di bawah rata-rata, dan stunting pada keturunan dapat diatasi. Hal ini membuat masyarakat menganggap larangan tersebut sudah tidak relevan lagi.

3. Akulturasi Budaya. Adanya akulturasi budaya di Desa Tanjung Mas. Selain suku Pakpak, terdapat juga suku-suku lain seperti Batak Toba, Aceh, Jawa, dan lainnya yang mendiami desa tersebut. Keberagaman suku dan budaya ini turut mempengaruhi mudahnya larangan pernikahan semarga yang sebelumnya dipegang kuat oleh masyarakat Pakpak.
4. Pengaruh Agama. Perkembangan ajaran agama Islam yang pesat di Desa Tanjung Mas juga menjadi salah satu faktor yang mengikis larangan pernikahan semarga. Dalam ajaran Islam, tidak dikenal adanya larangan pernikahan semarga, sehingga hal ini turut mempengaruhi pandangan masyarakat setempat.
5. Dualisme Pandangan. Meskipun sebagian besar masyarakat telah meninggalkan larangan pernikahan semarga, masih ada sebagian kecil yang masih berpegang pada aturan lama tersebut dikenal dengan istilah *Pantang Kemali*. Ini menunjukkan adanya dualisme pandangan dalam masyarakat Desa Tanjung Mas terkait isu pernikahan semarga.

Dengan demikian, temuan ini mencerminkan dinamika sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat Pakpak di Desa Tanjung Mas, di mana nilai-nilai budaya lama mengalami pergeseran akibat pengaruh modernisasi, akulturasi budaya, dan perkembangan agama. Yang pada akhirnya kita sebagai umat muslim menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai tolak ukur di setiap kegiatan dan perilaku kita. Hingga kemudian kita menjadi umat yang senantiasa berada di barisan orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Swt.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan larangan pernikahan semarga dalam adat Pakpak di Desa Tanjung Mas merupakan peraturan tersirat yang di keluarkan oleh Raja di Desa tersebut yaitu Raja Gutok Berutu berkisar 400 tahun yang silam. Di mana hal yang melatar belakangi lahirnya peraturan Raja tersebut ialah efek negatif dari mereka yang melakukan pernikahan semarga mendapatkan keturunan yang menderita kelainan fisik seperti lumpuh, stunting, dan kecerdasan di bawah rata-rata.
2. Di Desa Tanjung Mas pernikahan semarga merupakan suatu hal yang di anggap lumrah dan biasa. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut melakukan pernikahan semarga, namun demikian masih ada juga Sebagian kecil dari golongan masyarakat tersebut masih mengikuti perintah Raja terdahulu yaitu tidak melakukan pernikahan semarga yang mana di Desa Tanjung Mas disebut dengan istilah *pantang kemali*.
3. Pada saat ini pernikahan semarga di Desa Tanjung Mas tidak lagi dipermasalahkan sehubungan di masyarakat Desa Tanjung Mas sudah bercampur dengan Masyarakat di luar dari suku Pakapak seperti suku Jawa, suku Batak, suku Aceh dan juga suku yang mendiami Desa Tanjung Mas yaitu suku Pakpak, Oleh karena keberagaman suku yang mendiami Desa Tanjung mas menjadi salah satu faktror yang mengikis Budaya terdahulu.

Walaupun di zaman sekarang ini khususnya di desa Tanjung Mas tidak di berlakukakannya sanksi adat terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan semarga seperti sanksi adat yang ada di luar wilayah Tanjung Mas oleh pihak adat

tetap juga memberikan wejangan-wejangan berupa pernikahan semarga dapat berakibat buruk terhadap keturunan seperti kelainan fisik pada keturunan, keturunan cenderung memiliki kecerdasan di bawah rata-rata yang lemah. Stunting, dan cacat pada anggota tubuh. Kendati demikian Perlu di garis bawahi bahwa pada era sekarang pihak Adat tidak memberikan larangan pernikahan semarga bagi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Mas melainkan hanya sebatas wejangan-wejangan saja.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang menurut peneliti dapat untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian ini lebih mendalam dengan meneliti dari sudut pandang yang lain. Seperti mengkaji tentang eksistensi tokoh adat dalam melestarikan adat dan budaya di suatu wilayah. selain itu saran yang dapat peneliti berikan kepada tokoh adat dan pemerintah Desa Tanjung Mas sebagai berikut:

1. Tokoh adat dan pemerintah Desa setempat memberikan keterangan secara jelas bagaimana kemudian kenyamanan di masyarakat bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga, memberikan edukasi kepada pemuda dan pemudi di wilayah tersebut terkait dengan larangan perkawinan semarga sehingga kemudian tidak menjadi hambatan bagi mereka yang ingin menikah, mempertimbangkan Kembali sesuai atau tidaknya larangan pernikahan semarga sesuai atau tidaknya dengan hukum Islam.
2. Saran yang menurut peneliti dapat untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian ini lebih mendalam dengan meneliti larangan pernikahan semarga di tinjau dari kaidah fiqh *ad-daruratu yuzalu*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Akademika Presindo, 2010.
- Abu Umar Imran, *Fath al-Qarîb*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Al Fida Al-Imam Abu Isma'il Ibnu Katsîr Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsîr, Juz 4, Sinar Baru Algensindo.
- Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Al-Ghazali Abu Hamid, *Ihya' Ulumiddin*, Beirut, Dârul Ma'rifah, juz II.
- Arman, *Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Pakpak Aceh Tenggara*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Berutu Lister, dan Nurbani Padang, *Tradisi dan Perubahan*, Medan: Grasindo Monoratama, 2007.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Zaman, 2005.
- Gultom Sholihin, *Tesis Tentang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Toba Di Masyarakat Muslim. Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara*, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014, hlm.27.
- Hamid Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddîn*, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd).
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung Pustaka Setia, 2011.
- Hasibuan Rifai, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Satu Marga Daalam Masyarakat Batak Angkola Sumatera Utara*, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.

- Hermanto Agus, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih*, Yogyakarta, grafindo, 1986.
- Imron M. Ali, *Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia*, Yogyakarta: Ircisod. 2015.
- Khairuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh,” *jurnal mediasas*, Vol 3. No. 02. Desember 2020.
- Iubis Erliyanti, *Skripsi tentang, Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014.
- Lukito Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Meli Yudista Henani, *Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Marga (Mengangkat) Marga dalam Pernikahan Adat Batak Toba di Mesuji*. Skripsi, Bandar Lampung, 2016.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufid Syafii, *Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Masyarakat, jurnal Harmoni Multikultural dan Multireligius*, No 34, Vol IX, ISSN 1412- 663X, April-Juli 2010 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI.
- Nasruddin Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Quraish M. Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an*, Jakarta, Lentera Hati, 2005.
- Quthub Sayyid, *Tafsir Fi-Zhilail Qur’ân* Jilid I, Mesir: Darusy Syuruq, 1982.
- raharjo Satjipto, *sisi lain dari hukum di Indonesia*, jakarta: Kompas, 2006.
- Rahman Abd. Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada, , 2013.

sahrani Tihami dan sohari. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta Raja grafindo, 2013.

Sarianti, *Larangan Menikah Semarga Dalam Suku Pakpak Ditinjau Menurut Hukum Islam. Studi Kasus Di Kampung Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

Siahaan E. K, dkk., *Survei Monografi Kebudayaan Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi. Medan, Medan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatera Utara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. 1977/1978.

Sinuhaji Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi, Medan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 1999/2000.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 1986.

Sohari A. Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2003.

Swara Dani Manik, *Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga*, Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Vergouwen J. C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKis, 1986.

Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Malau Sabirin, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Malau Sabirin, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan Masyarakat RJD dan MJD 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Sadikin Ali, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Sadikin Ali, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

yarni Hafni, *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga*, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Yushadeni, Skripsi Tentang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau* Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hm.8.

Yusuf Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Zuhayli Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 9, Dâr al-Fikr, 1997.

Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Sadikin Ali, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Sadikin Ali, Tanggal 18 Desember 2023 di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Jabar Bancin
 Tempat/Tanggal Lahir : Lae Marempat, 24 Desember 2003
 NIM : 200101020
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Rukoh, Kecamatan Darussalam, Kota
 Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 E-mail : bancinjabar@gmail.com
 No. Hp : 081362244612

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN Lae Marempat
 SMP/MTs : MTs Pesantren Sidiangkat
 SMA/MA : MAS Pesantren Sidiangkat
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Ayah : Listen Bancin
 Ibu : Ratna Manik
 Pekerjaan
 a. Ayah : Petani
 b. Ibu : Petani
 Alamat : Desa Malum, Kec, Sitellu Tali Urang Jehe,
 Kab Pakpak Bharat.

Banda Aceh

JABAR BANCIN

Lampiran 1. Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4297/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Alimuddin, MA Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (ii):
Nama : Jabar Bancin
NIM : 200101020
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Perubahan Hukum Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Pakpak (Studi di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Scanned by TapScanner

Lampiran 2. Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 363/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Tokoh Adat Desa Tanjung Mas
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JABAR BANCIN / 200101020**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Pakpak bharat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM HUKUM ADAT PAKPAK (Studi Kritis Terhadap Prilaku Masyarakat Desa Tanjung Mas)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. Daftar informan dan responden

INFORMAN

1. Nama: Ali Sadikin

Pekerjaan: Tokoh Adat

2. Nama: Sabirin Malau

Pekerjaan: Tokoh Adat

3. Nama: Dolin Brutu

Pekerjaan: Tokoh Adat

RESPONDEN

1. Nama: NM

Pekerjaan : Petani

2. Nama: SC

Pekerjaan: Petani

3. Nama: RB

Pekerjaan : Petani



Lampiran 4. Surat Balasan Selesai Melaksanakan Penelitian

**TOKOH ADAT
KAMPUNG TANJUNG MAS
KECAMATAN SIMPANG KANAN**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Tokoh Adat Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil provinsi aceh, menerangkan bahwa


Nama	: JABAR BANCIN
Tempat Tanggal Lahir	: Lae Marempat, 24 Desember 2003
NIM	: 200101020
Universitas	: UIN Ar-raniry
Judul	: LARANGAN PEKAWINAN SEMRGA (Studi Kritis Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Tanjung Mas, kecamatan, simpang kanan, Kabupaten Aceh singkil.

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 15 Januari/17 Januari 2024 di Kampong Tanjung Mas dengan Judul” *LARANGAN PEKAWINAN SEMRGA (Studi Kritis Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Tanjung Mas, kecamatan, simpang kanan, Kabupaten Aceh singkil.*

Demikian Surat Keterangan Penelitian Ini agar Dapat digunakan Seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Tanjung Mas
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Tokoh Adat Tanjung Mas


Ali Saadikin


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Scanned by TapScanner

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Bagaimana ketentuan hukum adat pakpak tentang perkawinan semarga?
2. Apakah seluruh ketentuan ini tertulis dalam buku pedoman yang di pahami oleh masyarakat?
3. Apakah tokoh adat maksimal dalam mensosialisasikan aturan adat ke masyarakat?
4. Berapa banyak masyarakat yang melakukan pernikahan semarga?
5. Apa yang menjadi alasan masyarakat melanggar aturan larangan pernikahan semarga?
6. Adakah sanksi adat yang di berikan kepada mereka yang melakukan pernikahan semarga?
7. Apa saja jenis sanksi adat bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga?
8. Apakah ada efek samping yang terjadi bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga?
9. Bagaimana pandangan tokoh adat tentang perkawinan semarga?
10. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam rangka menjalankan aturan adat ini?
11. Sejauh pengetahuan bapak apakah ada masyarakat yang protes terhadap aturan larangan perkawinan semarga ini?
12. Apakah tokoh adat ada rencana untuk mengubah ketentuan adat yang telah ada ini?



Lampiran 6. Dokumentasi

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tanjung Mas.



Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tanjung Mas.



Gambar 3. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Tanjung Mas.





Gambar 3. Wawancara dengan NM



Gambar 2. Wawancara dengan SC



Gambar 3. Wawancara dengan RB

